



Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Pemikiran *The King Can Do Not Wrong*

Gusti Partana Mandala¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: partanamandala@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 29 September 2020
Diterima: 30 September 2020
Terbit: 30 September 2020

Keywords:

Political Law, Indonesian State
Administration The thought of
The King Can Do Not Wrong

Kata kunci:

Politik Hukum, Ketatanegaraan
Indonesia Pemikiran *The King
Can Do Not Wrong*

Corresponding Author: Gusti
Partana Mandala, E- mail: :
[partanamandala@undiknas.ac.
id](mailto:partanamandala@undiknas.ac.id)

JAH

Volume 3, Nomor 2, September 2020

Abstract

This paper aims to examine the idea that the king can do not wrong can be said to be a means of power in power to manipulate citizens. Currently, Indonesian legal products have been contaminated by this idea. No wonder citizens want a political balance of law to demand legal justice for the ruler. The question that arises about the idea of the king can not do wrong against the Indonesian constitutional system has become a topic of study. This writing uses the normative legal writing method. Through the method of reviewing several literature and historical studies around the world, it is possible to facilitate the discussion presented through depiction in the form of a sentence. The results of the discussion show that resistance to legal products has not only occurred in Indonesia, but has occurred in several countries long before. In Indonesia, efforts are made to fight against legal products, especially against positive legal products that are deemed less justice. As a form of a unitary state, mistakes in legal products are often made by the executive. However, there is a complicated matter regarding the ruler who cannot be punished for making legal products. So it can be concluded that the legal product is basically made full of interests, especially the interests of the rulers who are under legitimacy.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengkaji pemikiran the king can do not wrong dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan penguasa untuk merekayasa warga negara. Produk hukum Indonesia saat ini telah terkontaminasi oleh pemikiran tersebut. Tidak heran warga menginginkan keseimbangan politik hukum untuk menuntuk keadilan hukum penguasa. Pertanyaan yang timbul tentang pemikiran the king can not do wrong terhadap system ketatanegaraan Indonesia menjadi satu topik kajian. Penulisan ini memakai metode penulisan hukum normative. Melalui metode pengkajian terhadap beberapa telaah pustaka dan sejarah di belahan dunia, dapat membudahkan pembahasan yang disajikan melalui penggambaran dalam bentuk kalimat. Hasil dalam pembahasan didapatkan perlawanan terhadap produk hukum bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan jauh sebelumnya terjadi di beberapa negara. Di Indonesia sendiri berkenaan perlawanan terhadap produk hukum berusaha dilakukan terutama terhadap produk hukum positif yang dinilai kurang memberikan keadilan. Sebagai bentuk negara kesatuan kesalahan produk hukum sering dilakukan oleh eksekutif. Namun, hal yang rumit berkenaan penguasa yang tidak dapat dihukum atas pembuatan produk hukum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk

hukum pada dasarnya dibuat penuh dengan kepentingan terutama kepentingan penguasa yang bernaung di bawah legitimasi.

I. Pendahuluan

Pemikiran the king can do not wrong menyatakan bahwa tindakan raja atas nama negara tidak dapat disalahkan, konsekuensi kekuasaan dan hukum positif. ¹ Pemikiran the king can do not wrong, menjadikan penguasa atas nama negara tidak dapat dijamah oleh hukum positif negara. Konsekuensi tersebut, kurang memberikan ruang bagi warga untuk membangun negara yang berkeadilan. Pada hakikatnya negara hukum modern untuk menjamin kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan. Ketiga jaminan tersebut hanya bisa dicapai apabila adanya keseimbangan politik hukum dalam sistem kenegaraan.

Produk hukum memuat landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politik yang dirangkai dalam kalimat memuat perintah, larangan, dan kebolehan. Legitimasi produk hukum idealnya memberikan nilai keadilan mayoritas dan minoritas, terkesampingkan oleh kepentingan kekuasaan yang tercermin dalam pemikiran the king can do not wrong. Produk hukum yang dibentuk legislatif, eksekutif, maupun yudikatif terjebak pemikiran tersebut, hasilnya kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan bagi orang-orang tertentu saja.² Negara dilihat dari pemikiran the king can do not wrong sepenuhnya tidak dapat dibenarkan tanpa memperhatikan keseimbangan politik hukum antara penguasa dan warganya.

Sikap jujur, aktif, dan objektif penguasa dalam melaksanakan tugas berpegang pada produk hukum yang berlaku.³ Kenyataannya dalam pembentukan produk hukum tertanam pemikiran the king can do not wrong tidak adil dalam menyelesaikan persoalan hukum dan dapat mencederai keadilan hukum bagi warga.⁴ Penguasa dituntut mematuhi hukum positif maupun hukum yang hidup di tengah-tengah warga negara. Hasilnya reformasi ketatanegaraan Indonesia tahun 1998, warga tidak lagi melihat hukum dari segi pelaksanaan, juga melihat akibat penerapan produk hukum oleh penguasa. Negara dan hukum tidak seimbang dalam sistem ketatanegaraan menjadikan produk hukum sebagai alat kekuasaan yang digunakan untuk merekayasa warga termasuk ketatanegaraan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah sejauhmana pemikiran the king can do not wrong dalam mempengaruhi produk hukum dan hubungannya dengan ketatanegaraan Indonesia?

2. Metode Penelitian

Pemikiran the king can do not wrong dalam mempengaruhi produk hukum dan hubungannya dengan ketatanegaraan Indonesia. Penulisan ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui berbagai upaya untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah

¹ Teguh Prasetyo. (2005). *Keadilan Bermartabat Persepektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung, hlm. 112

² FX Adji Samekto, (2008). *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Persepektif Studik Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 6

³ Zainuddin Ali. (2007). *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

⁴ <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/asas-legalitasdalam-perspektif-sejarah-524158.html>. diakses 20 Januari 2018

penelitian (study of law in the book) terutama berkenaan dengan the king can do not wrong. Yakni meneliti secara literatur hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan pemikiran the king can do not wrong. Analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan berdasarkan pokok bahasan sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir di dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan secara umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus. Gambaran pemikiran tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan penulisan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Keseimbangan Politik Hukum: Analisis Pemikiran the King can no do Wrong Pada Produk Hukum dan Sistem Ketatanegaraan

Politik hukum sebagaimana pendapat Sunaryati Hartono menitikberatkan pada kebijakan pemerintah yang diterapkan pada warga. Begitu juga pendapat Soedarto yang menyatakan kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵ Begitu juga pendapat Mahfud MD yang menitikberatkan pada lembaga pembuat hukum.⁶ Setidaknya pengertian yang mendekati yakni pengertian politik hukum yang diungkapkan Satjipto Rahardjo adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁷ Keseimbangan politik hukum idealnya direfleksikan dalam produk hukum, perkembangan, sebagai dinamika sosial yang lebih luas atau keseimbangan politik (political equilibrium) prinsip *demokrasi check and balances*.

Reformasi, menciptakan demokrasi yang bersendikan pada paham kedaulatan rakyat, rakyat memiliki peran penting dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi dimaksudkan tentu saja mendudukan warga sebagai 'subjek hukum', bukan sebagai 'objek hukum'. Sebagaimana kedudukan negara sebagai organisasi sekaligus sebagai subjek hukum. Sejalan dengan pandangan kontrak sosial tentang terbentuknya negara, produk hukum harus mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan di antara anggota warga. Keseimbangan politik hukum pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa sejarah ketatanegaraan negara-negara dunia misalnya Inggris, Amerika Serikat, Hongaria, dan Rusia.

3.2. Menelisik Pemikiran The King Can Do Not Wrong dalam Sistem Ketetanegaran Indonesia Menurut UUD 1945 dan Hak Prerogatif Presiden

Apabila melihat ketentuan yang ada dalam UUD 1945 hasil amandemen ke IV terkait langsung dengan hak prerogatif Presiden maka akan terlihat dengan sangat jelas, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil yang berarti bahwa dalam sistem tersebut Presiden selain kedudukannya sebagai kepala pemerintah juga sebagai kepala negara. Kedudukan Presiden yang demikian menjadikan Presiden

⁵ Soedarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, h. 20

⁶ Moh. Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 3, September 2016, h. 480-502.

⁷ Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, h. 352

mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar negara, sebutan pantas untuk bentuk kedaulatan semacam ini ialah kekuatan eksekutif (executive power).

Dikatakan sebagai executive power merupakan bentuk pemerintahan yang menganut sistem presidensial, walaupun ada lembaga legislatif dan yudikatif sebagai penyeimbang hanya merupakan kedok belaka, jika kedua lembaga penyeimbang sistem presidensial tersebut hanya dijadikan tameng belaka. Executif power tampaknya telah menjadikan kepala negara atau presiden bertindak di luar ketentuan hukum. Walaupun pada dasarnya executive power diatur dalam konstitusi, namun apabila tidak mendapatkan pengawalan yang terpat dapat memotong kompas lembaga-lembaga lain, termasuk legislatif dan yudikatif dalam hal ini.

Kertekaitan dengan hak prerogatif Presiden jelas sekali memberikan kebebasan kepada Presiden baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, untuk melakukan yang sepantasnya dilakukan. Setiap melakukan tindakannya setelah mengalami amandemen tampak hak prerogatif Presiden tersebut tidak mutlak menjadi sepenuhnya menjadi hak presiden, masih ada lembaga lain yang harus dimintakan pendapat. Itu terlihat dalam pasal yang terkait langsung dengan hak prerogatif Presiden. Tapi itu bukan menjadi masalah yang besar sebab Indonesia tidak menganut paham pemisahan kekuasaan secara mutlak (sparation of power) melainkan pembagian kekuasaan (division of power/distribution of power) yang jelas ada keterlibatan lembaga lain dalam menentukan kebijakan negara berkaitan dengan kepentingan umum.

Di Indonesia sangat disayangkan terhadap lembaga penyeimbang tersebut, dimana lembaga penyeimbang terlalu memihak kepentingan penguasa eksekutif dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan kepentingan-kepentingan lembaga penyeimbang tidak dapat dilepaskan, bahkan dalam lembaga penyeimbang yang bergerak dalam penegakan hukum dalam memutuskan suatu perkara dianggap tidak lagi mengindahkan kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Kepentingan masyarakat secara umum yang tidak terakomodir pada dasarnya berawal dari kebijakan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dirasakan kurang tepat. Maka, sangatlah wajar jika masyarakat melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Keadaan kadangkala membuat para pembentuk peraturan melupakan apa yang semestinya dilakukan agar peraturan yang di buat dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dalam TAP MPR No III yang membedakan peraturan pemerintah berada dibawah undang-undang itu secara keadaan yang tidak dapat terlepas dari politik. Perubahan UU No.10 Tahun 2004, yang ternyata mempunyai kedudukan itu dikembalikan pada peraturan berlaku sebelumnya, memang faktor politik sangat menentukan dalam mengambil kebijakan yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan, merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam negara manapun, baik itu merupakan negara berkembang atau negara yang sudah maju. Apabila dicermati ternyata perubahan tersebut membawa konsekuensi yang sangat mendasar terhadap kedudukan eksekutif. Pada TAP MPR No. III Tahun 2000, sangat membatasi gerak eksekutif, namun dengan dikembalikan sebagaimana UU No. 10 Tahun 2004, mengembalikan kekuasaan eksekutif ke arah yang lebih berbahaya dan dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Dikatakan bersifat otoriter sebab kedudukan Presiden dengan berbagai dalih dapat mengeluarkan aturan yang bersifat darurat, secara politik justru memperkuat eksekutif dan memperlemah legislatif. Legitimasi kekuasaan penguasa sendiri merupakan negara yang pemerintahannya

dipegang oleh pemimpin yang mempunyai kekuasaan mutlak, diperoleh tidak dari hasil kepemimpinan, melainkan terjadi secara tradisional. Indonesia pemimpin semacam itu pernah terjadi dari jaman kerajaan tradisional sampai Orde Baru (Orba), sejalan dengan Bouman.

Apabila negara teokrasi menyandarkan setiap legitimasi kepada agama yang tafsirannya harus diterima sebagai kebenaran mutlak, yang dengan mana penguasa memperoleh legitimasi, maka penguasa dalam negara kekuasaan, harus mampu melaksanakan kepatuhan mutlak, rakyat kepada setiap kebijakan yang digulirkan, kalau perlu dengan kekerasan. Ciri negara kekuasaan sendiri adalah menempatkan kebijakannya identik dengan kebijakan negara artinya hukum diposisikan sebagai alat kekuasaan.⁸

Bagi penulis sendiri sebetulnya dengan memposisikan hukum sebagai alat kekuasaan, kurangnya sejalan. Sebab, teori teokrasi yang pada dasarnya menyatakan titah penguasa adalah titah tuhan hal ini akan mengandung suatu asumsi bahwa penguasa (kekuasaan) akan coba dilegitimasi melalui agama atau kepercayaan sebagai aturan hukum untuk memerintahnya atau dengan kata lain justru kekuasaanlah yang sebenarnya dilegitimasi oleh hukum.

4. Kesimpulan

Ketika pemikiran *the king can no do not wrong* dijadikan slogan bagi para penguasa untuk mendapatkan legitimasi hukum menjadikan produk hukum sebagai alat perekayasa warga sangatlah efektif. Keseimbangan hukum dalam sistem ketatanegaraan dirasakan akan timpang. Peran keseimbangan politik hukum diperlukan untuk mewujudkan produk hukum yang berwibawa. Perlawanan hukum yang dipraktikkan dalam sejarah ketatanegaraan dunia seperti Inggris, Amerika, Polandia, Rusia merupakan hasil nyata adanya ketidakseimbangan politik hukum berkenaan dengan ketatanegaraan. Bukan suatu pernyataan asing, bahwa negara diarahkan pada relisasi kebebasan untuk memaksakan kekuasaan yang menjadi kewenangannya. *The kin can do not wrong* tidak lepas dari proses demokrasi yang terjadi di Inggris. Kekuasaan mutlak raja sebagai penjelmaan undangundang secara bertahap dikurangi. Kemungkinan terjadinya kesalahan di lembaga legislatif antara lain dalam penerbitan undang-undang produk legislatif yang semula diperkirakan akan diterima warga tidak jarang justru berlawanan dengan apa yang diperkirakan. Resistensi warga terhadap produk hukum bisa berupa unjuk rasa atau sikap skeptis atau apatis. Begitu juga dengan kebijakan eksekutif tidak jarang menuai protes, termasuk juga putusan lembaga eksekutif. Pemikiran yang berlebihan menjadikan warga negara melakukan perlawanan legal maupun nonlegal.

Daftar Pustaka

Buku

- Anthony Jay. (2002). *Cara Sukses Machiavelli, Intimedia & Ladang* Pustaka, Jakarta.
- Bantarto Bandoro. (1994). *Hak Asasi Manusia: Korban Perang Dingin*, CSIS, Jakarta.
- C.F. Strong. (1996). *Modern Political Contitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History an Existing Form*, Terj. SPA Teamwork, 2004, Konstitusi- Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk- Bentuk Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusanedia, Cet-1, Bandung.

⁸ Hendarmin Ranadireksa. (2007). *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Cetakan ke-1, Fokusmedia,Bandung, hlm 45-46

- Chainur Arrasyid. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cet-3, Jakarta.
- FX Adji Samekto. (2008). *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta.
- Georges Gurvitch. (1961). *Sosiologi of Law*, Terj. Sosiologi Hukum, 1996. PT. Bharatara Niaga Media, Cet-5, Jakarta.
- H.L.A. Hart. (2007). *Law Liberty And Morality* Terj. Hukum Kebebasan dan Moralitas, Gentapublishing, (Yogyakarta: 2008), Hendarmin Ranadireksa, Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi, Fokusmedia, Cet-1, Bandung.
- Ihksan Fatah Yasin. (2013). *Asas Legalitas Dalam Persepektif Sejarah* (Compasania: 14 Januari 2013). <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/asas-legalitas-dalam-perspektif-sejarah524158.html>. diakses 20 Januari 2018.
- Moh. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES. Jakarta

Jurnal

- Ilyas Ismail. (2010). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, *Jurnal KANUN*, 50 Edisi April 2010.